

**Pemkab Mahulu Kembali Terima WTP
dari BPK RI Kaltim**



Bupati Mahakam Ulu Dr. Bonifasius Belawan Geh, S.H., M.E., menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Mahulu Tahun 2024.

(Sumber gambar: Prokopim Mahakam Ulu) Senin, 02/06/2025

Samarinda – Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) Dr. Bonifasius Belawan Geh, S.H., M.E., menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Mahulu Tahun 2024, yang diserahkan oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Mochammad Suharyanto S.E., M.M., Ak., CSCU, CA, CSFA, ACPA, ACPA., di Ruang Mulawarman Lantai 1 Kantor BPK RI Kaltim, Samarinda (27/05/2025) pagi.

Ini merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Mahulu dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dengan kembali meraih prestasi Status Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berturut-turut untuk ke 6 kalinya dari BPK RI Kaltim berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Mahulu Tahun Anggaran 2024.

Dalam sambutan Bupati menyampaikan, bahwa dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemkab Mahulu seluruh tahapan mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga penyusunan laporan keuangan telah menggunakan aplikasi SIPD RI secara penuh.

“Ini merupakan komitmen kita dalam mendukung sistem informasi pemerintahan yang terintegrasi, efisien, dan akuntabel. Opini WTP yang diterima oleh Pemkab Mahulu dari BPK RI Perwakilan Kaltim hari ini merupakan wujud kepatuhan pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai perundang-undangan,” ucapnya.

Dalam kesempatan ini juga Bupati menyampaikan terima kasih atas pendampingan dan kerja sama yang profesional, objektif, dan konstruktif dari seluruh Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur.

“Semoga Opini WTP dan hasil pemeriksaan ini menjadi pedoman dan motivasi bagi kami untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan daerah, demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat,” kata Bupati.

Hadir dalam penyerahan tersebut, Wakil Bupati Mahulu Drs. Yohanes Avun, M.Si., Ketua DPRD Mahulu Devung Paran, A.Md., Keb., Sekretaris Daerah Dr. Stephanus Madang, S.Sos., M.M., Inspektur Inspektorat Budi Gunarjo Ompusunggu, S.E., A.k, M.M., CA., AAP., CFrA., CGCAE., Kepala BPKAD Yohanes Andy Abeh, S.Sos., M.Si., dan tamu undangan lainnya. (**Advertorial/Prokopim/aim**)

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Pemkab Mahulu Kembali Terima WTP dari BPK RI Kaltim, 02/06/2025.

Catatan:

1. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (UU 15/2004) diatur antara lain sebagai berikut.
 - a. angka 2
Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disebut BPK, adalah Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. angka 3
Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK.
 - c. angka 4
Pejabat yang diperiksa dan/atau yang bertanggung jawab, yang selanjutnya disebut pejabat, adalah salah satu orang atau lebih yang disertai tugas untuk mengelola keuangan negara.
 - d. angka 11
Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

2. Dalam Pasal 17 UU 15/2004 diatur antara lain sebagai berikut.
 - (1) Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat.
 - (2) Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.
 - (3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan pula kepada presiden/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
3. Dalam Pasal 19 ayat (1) UU 15/2004 diatur bahwa laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan, dinyatakan terbuka untuk umum.
4. Dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan diatur bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

- (1) Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat.
 - (2) Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.
 - (3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan pula kepada presiden/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
3. Dalam Pasal 19 ayat (1) UU 15/2004 diatur bahwa laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan, dinyatakan terbuka untuk umum.
 4. Dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan diatur bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.